



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI DAMPAK WABAH PANDEMI VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM RANGKA ANTISIPASI KETIDAKSTABILAN EKONOMI MASYARAKAT TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DI KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dampak terhadap pembatasan kegiatan operasional usaha di Kota Lubuklinggau adalah pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan menjadi menurun drastis;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Lubuklinggau telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 203/KPTS/DINKES/2020 tentang Susunan dan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Lubuklinggau;
  - c. bahwa sebagaimana diaksud dalam angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Virus *Corona Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian insentif/stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang ada di daerah untuk menghindari penurunan produksi dan PHK missal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Sebagai Dampak Wabah Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Antisipasi Ketidakstabilan Ekonomi Masyarakat Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Lubuklinggau; ✓

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-undang nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ✓

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/Menkes/Per/X/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov)* sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus corona di Indonesia; ✓
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 7); ✓

15. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI DAMPAK WABAH PANDEMI VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM RANGKA ANTISIPASI KETIDAKSTABILAN EKONOMI MASYARAKAT TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau. ✓
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Lubuklinggau.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ✓

7. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Penerangan Jalan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan berdasarkan Peraturan Daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya dibayar.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengimpun dan megolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan prtofesional berdasarkan suatau standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
23. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
25. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah Penyakit Koronavirus 2019 yang disebabkan oleh Corona Virus jenis baru yang diberi nama SARS-COV-2

Bagian Kedua  
Maksud ✓

Pasal 2

Maksud dari Penetapan Pembayaran Pajak adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga  
Tujuan ✓

Pasal 3

Tujuan dari Penetapan Pembayaran Pajak adalah memberikan insentif/stimulus berupa penundaan pembayaran pajak terutang dikarenakan dampak wabah *pandemic Corona Virus disease 2019 (COVID-19)* yang menyebabkan Wajib Pajak mengalami penurunan Omzet.

## Bagian Keempat

### Sasaran ✓

#### Pasal 4

Penetapan Pembayaran Pajak diberikan kepada Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan untuk masa Pajak bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020.

## BAB II

### PELAKSANAAN ✓

#### Pasal 5

- (1) Penetapan Pembayaran Pajak diberikan kepada Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan. ✓
- (2) Jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa pajak bulan April sampai dengan masa pajak bulan Juni adalah 30 Juli 2020. ✓
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus. ✓
- (4) Setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan omzet usaha sebagai dasar perhitungan yang dituangkan kedalam SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku. ✓
- (5) SPTPD yang dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. ✓
- (6) SPTPD yang dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 15 (lima belas) sejak berakhirnya masa pajak. ✓

## BAB IV

### PASCA KEBIJAKAN ✓

#### Pasal 6

Pada masa penetapan pembayaran pajak berakhir maka terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Kepala Badan mensosialisasikan pelaksanaan penetapan pembayaran pajak dan tindakan penagihan yang akan dilakukan setelah penundaan jatuh tempo.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal, 8 April 2020

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

  
H.S.N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

  
H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020 NOMOR...10.....